

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian penulis adalah metodologi yang ketat. Bisa disebut studi lapangan yang mengkaji hukum dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, dalam hal ini UU ITE dalam bidang etika.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti meliputi data primer dan data sekunder, seperti:

a. Sumber Data Primer

Informasi penting tersebut diperoleh dari calon responden melalui wawancara dengan Kejaksaan Agung yang menangani langsung kasus penipuan online.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder - peneliti mengumpulkan informasi dari literatur, undang-undang, peraturan, dll yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

Hal ini didasarkan pada data sekunder seperti:

A. Ayat 1 Pasal 27 metode ITE

A. Teknik Pengumpulan Data

Metode utama pengumpulan data¹² adalah setidaknya dua wawancara (misalnya, dua wawancara dengan sumber firma hukum). . Dua kelompok disurvei dalam penelitian ini Seorang pengacara yang menangani kejahatan penipuan online. Kumpulan teks kedua didasarkan pada konsep hukum yang diambil dari hukum dan literatur yang mengkaji kejahatan penipuan online.

¹²Selamat pagi Pak Hadi. Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014, 15 halaman.

B. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data¹³ Penerapan metode pengolahan data dimulai dengan meninjau daftar pertanyaan yang diajukan oleh operator setelah wawancara dan mengorganisasikan data yang dikumpulkan ke dalam format presentasi yang terstruktur agar percakapan dapat terstruktur. Memperoleh data, menerapkan hukum, konsep, postulat, dll untuk membuat laporan. menganalisis hasil menggunakan aplikasi dan menarik kesimpulan untuk memecahkan masalah.

C. Analisis Data

Tergantung pada tingkat permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, cara penulisan data kualitatif adalah dengan membuatnya koheren, koheren, emosional, dan dapat dipahami. Artinya menulis efektif dengan prosa yang fungsional dan abadi. Selain itu juga dibahas pengolahan data dan hasil evaluasi sekolah. Berdasarkan hasil pembahasan disajikan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian untuk mengorganisasikan dan memahami data dan informasi yang diperoleh dari penelitian.

¹³Suharsimi Alikanto, Penelitian Perilaku, Cet III, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 236 Barda Nawawi Arief, Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Komparatif, (Bandung, Citra Aditya, 2005), hlm. 127-128: IR. Soesilo Penegakan hukum terhadap penipuan online, Jakarta 2012 hal.